

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEORANG TERPIDANA ATAS STIGMATISASI

Disusun dan diajukan oleh
DINDA AMALIA NAJAMUDDIN
B011181373



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEORANG TERPIDANA ATAS STIGMATISASI**

OLEH:

DINDA AMALIA NAJAMUDDIN

B011181373

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEORANG TERPIDANA ATAS STIGMATISASI

Disusun dan diajukan oleh
DINDA AMALIA NAJAMUDDIN
B011181373

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 09, November 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mavasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DINDA AMALIA NAJAMUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : B011181373
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181373
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Seorang Terpidana Atas Stigmatisasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 31 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., D.F.
NIP. 19680411 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DINDA AMALIA NAJAMUDDIN
N I M : B011181373
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Seorang Terpidana Atas Stigmatisasi Sebagai Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Amalia Najamuddin
NIM : B011181373
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini, bahwa Skripsi dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEORANG TERPIDANA ATAS STIGMATISASI

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 November 2022

Yang Bersangkutan,



Dinda Amalia Najamuddin
Dinda Amalia Najamuddin

ABSTRAK

Dinda Amalia Najamuddin (B011181373) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Seorang Terpidana Atas Stigmatisasi”. Di bawah bimbingan (Slamet Sampurno Soewondo) sebagai Pembimbing I dan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum anak seorang terpidana atas stigmatisasi serta faktor penghambat dalam proses perlindungan hukum terhadap anak seorang terpidana atas stigmatisasi.

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Makassar. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data yang dilakukan melalui bacaan yang bersumber dari buku, Undang-Undang, karya tulis, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian, serta wawancara kepada narasumber kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu (1). Bentuk perlindungan hukum terhadap anak seorang terpidana atas stigmatisasi diatur di dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf (o) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana UPTD PPA Kota Makassar telah melaksanakan perlindungan hukum berdasarkan UU yaitu dengan cara: konseling, rehabilitas, dan pendampingan sosial. (2). Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu masyarakat hanya fokus terhadap kekerasan fisik, sulitnya pembuktian terhadap kasus, penerapan kode etik jurnalistik yang belum sesuai, serta kurangnya SDM yang dimiliki UPTD PPA Kota Makassar.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Stigmatisasi

ABSTRACT

Dinda Amalia Najamuddin (B011181373) with the title "*Legal Protection of the Child of a Convict of Stigmatization*". Under the guidance of (Slamet Sampurno Soewondo) as Supervisor I and (Audyna Mayasari Muin) as Supervisor II.

This study aims to determine the form of legal protection of a convict's child against stigmatization and the inhibiting factors in the legal protection process for a child convict of stigmatization.

This research was conducted at the Makassar City Regional Technical Implementation Unit. In this study, using library research data collection methods, data collection is carried out through readings sourced from books, laws, papers, and other data related to research, as well as interviews with informants and then analyzed qualitatively to come to a conclusion.

The results of this study are (1). The form of legal protection for the child of a convict of stigmatization is regulated in Article 59 Paragraph (2) letter (o) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where UPTD PPA Makassar City has implemented legal protection based on the law, namely by means of: counseling, rehabilitation, and social assistance. (2). The obstacles faced in the implementation of legal protection are that the community only focuses on physical violence, the difficulty of proving cases, the application of a journalistic code of ethics that is not appropriate, and the lack of human resources owned by UPTD PPA Makassar City.

Keywords: Children, Legal Protection, Stigmatization

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEORANG TERPIDANA ATAS STIGMATISASI**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak dapat disangkal bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha yang keras, namun segala macam hambatan dan kendala yang penulis hadapi tentunya tidak lepas dari bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan segala hormat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Najamuddin Amin dan Ibunda tercinta Aswiyati Aminuddin yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta senantiasa selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan penulis. Tak lupa pula penulis dengan setulus hati mengucapkan terimakasih kepada Asniar Tanrere yang penulis anggap sebagai ibu kedua yang tiada hentinya memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Terimakasih pula kepada kakak tercinta Yunda Wildani N, dan adik Ahmad Nauval Abighail, serta kepada Astrid Tanrere, Momo Tanrere, Sasa Tanrere, Shara Tanrere, dan keluarga besar penulis yang selama ini telah memberikan bantuan dorongan, semangat, dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki

banyak kekurangan, namun berkat arahan dan bimbingan dari bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo , SH.,M.H.,DFM selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin ,S.H.,M.H.,CLA. Selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran selama proses bimbingan.

Penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Prof. Dr. lin Karita Sakarina, S.H., M.A., serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Muhadar, S.H., Msi dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Penguji I dan Penguji II, terimakasih telah memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama proses ujian;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Hukum Pidana atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran akademik hingga selesainya skripsi ini;

7. Muslimin, S.Pd selaku kepala UPTD PPA Kota Makassar dan Sakinah, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Abdul Ghofur, S.Sos., S.H selaku Advokat/ Konselor/ Mediator (TRC) UPTD PPA Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktunya untuk memberikan data beserta informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Hernowo Sugiastanto selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Makassar;
9. Sobat Wartuy tersayang Nuka, Velia, Elis, Dian, Desi, Indry, dan Ainil yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini dan kedepan nantinya.
10. Orang terdekat serta sahabat penulis, Ida, Ayu, Amma, Sri, Fauzi, Agus, Ato, Iccang, Haerul, Wawan, teman berbagi pengalaman dalam suka dan duka sejak SD hingga saat ini;
11. Teman-teman TM Treasure, Kak Putri, Kak Imet, Kak Ita, Kak Yaya, Kak Sarah, Kak Euis, Mira, Aping, Hwasa, dan teman-teman TM Treasure lainnya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta nasehat juga senantiasa mendoakan dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;
12. Keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) khususnya Teman-teman diksar XIX BSDK Elis, Dian, Fitrah, Dayat, Ghazy;
13. Teman-teman seperjuangan Amandemen 2018
14. Teman-teman KKN UNHAS Gel – 106 Tamalanrea 10

Semua pihak yang telah turut membantu selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus dalam pengembangan hukum di Indonesia. Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 20 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	11
1. Pengertian Anak	11
2. Hak dan Kewajiban Anak	15
B. Tinjauan Umum Tentang Terpidana	21
1. Pengertian Terpidana	21
2. Hak-Hak Terpidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak ...	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	27
D. Tinjauan Umum Stigmatisasi	30
1. Pengertian Stigmatisasi	30
2. Jenis-Jenis Stigma	33
3. Mekanisme Stigma	34

4. Dimensi Stigma	36
5. Dampak Stigma	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Stigmatisasi Anak dari Seorang Terpidana Dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak	46
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Stigmatisasi Anak dari Seorang Terpidana	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tentunya membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak ekonomis, fisik maupun dampak psikologis. Kejahatan termasuk kedalam perbuatan pidana, dimana pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana ini semakin kompleks seiring perkembangan zaman, hal ini terbukti dari banyaknya berita tentang terjadinya kejahatan diantaranya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya yang terjadi hampir setiap hari.

Hukum sebagai media pengatur interaksi sosial, mengatur apa yang sebenarnya boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, mengatur hak-hak serta kewajiban setiap warga negara agar terwujudnya masyarakat yang tertib dan teratur.¹ Manusia sebagai subyek hukum tentunya tidak boleh melanggar hak subjektif orang lain karena tindakan tersebut menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

¹ Iskandar, "Fungsi Hukum dan Penyebab Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat Indonesia", *Serambi Akademica*, Vol. 5, Nomor 2 November 2017, hlm. 106.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak merupakan karunia Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani, merupakan generasi penerus bagi masa depan bangsa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2). Menurut Arif Gosita, bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³

Tak bisa kita pungkiri, di Indonesia banyaknya anak yang mengalami ketidakadilan dalam mendapatkan haknya. Saat orang tua bermasalah maka tak jarang anaklah yang rentan mendapatkan stigma dari masyarakat sekitar. Ironisnya saat hal ini terjadi, anak-anak jadi mudah tertekan, dan akan berakibat buruk pada kondisi psikologis mereka. Seperti kasus yang dialami mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola yang terpidana atas kasus suap dan gratifikasi yang menyatakan bahwa

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1

³ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm. 35.

anaknyanya menjadi korban perundungan akibat kasus yang dialaminya.⁴ Kasus lain yang penulis temukan yaitu vokalis band Zul Zivilia yang tengah dipenjara atas kasus narkoba. Retno Paradinah istri dari Zul Zivilia tak bisa menahan tangisnya saat menceritakan kondisi anaknyanya yang menjadi korban *bully* teman-teman mereka karena sang ayah dipenjara, sampai pada akhirnya sang anak diminta agar tidak lagi bermain di luar rumah.⁵ Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknyanya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya malah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶

Pasal 45B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU

⁴ Ratih Wulan Pinandu, <https://www.haibunda.com/parenting/20181122180256-62-28857/orang-tua-tersebut-kasus-hukum-cegah-anak-jadi-depresi>, diakses 22 Maret 2022.

⁵ Rintan Puspita Sari, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/02/24/135401966/an-ak-dibully-istri-zul-zivilia-menangis-lh-kasihannya-papanya-dipenjara?page=all>, diakses 22 Maret 2022

⁶ Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 19

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, menyatakan bahwa:⁷

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Stigma secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti noda atau cacat, ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kondisi atau keadaan. Stigma biasanya berupa pemberian cap atau label, ejekan, prasangka terhadap seorang individu, serta diskriminasi yang dapat mempengaruhi diri seseorang.

Stigma dibentuk oleh masyarakat saat terjadi sesuatu atau keadaan yang mereka anggap tidak sewajarnya karena dianggap telah menyimpang ataupun aneh, menilai sesuatu hal yang memalukan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan di dalam masyarakat sehingga hal tersebut nantinya akan menyebabkan penurunan rasa percaya diri, motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari pekerjaan, serta dapat kehilangan arah masa depan. Ketika seorang ayah masuk penjara karena telah melakukan tindakan pencurian, maka secara otomatis di lingkungan anaknya akan mendapat stigma sosial yang diberikan oleh teman-temannya, seperti misalnya anak akan dicap juga sebagai pencuri seperti ayahnya. Keadaan seperti ini sangat

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 45B

menghawatirkan dikarenakan hal ini dapat berdampak pada psikis dan perkembangan anak yang mengalaminya.⁸

Stigma buruk terhadap anak tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan dalam perbuatannya, stigmatisasi khususnya terhadap anak merupakan salah satu masalah besar yang menurut penulis sangat penting untuk diberantas dan diselesaikan secara tuntas. Melihat korban dari stigmatisasi ini merupakan seorang anak yang bisa dikatakan tidak memiliki sangkut paut dan bahkan benar-benar tidak mengetahui akan hal terkait stigma yang diberikan kepada dirinya, pada akhirnya merekalah yang akan mendapatkan perlakuan diskriminasi, pengucilan, cacian, dan berbagai kerugian lainnya seperti psikis atau mental yang terganggu secara terus menerus dimana kemungkinan terburuknya stigma yang diberikan tidak dapat lepas selamanya dan selalu melekat pada dirinya. Potensi terjadinya stigmatisasi pelabelan dikarenakan kondisi orang tuanya yang merupakan seorang terpidana terbilang cukup tinggi. Hal ini tentunya membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak dalam masyarakat agar anak seorang narapidana dapat melanjutkan hidupnya secara normal dilingkup masyarakatnya.

Oleh karenanya penulis menganggap perlu adanya analisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak atas stigmatisasi

⁸ Hilda Mianita, Mayanisa Nurjannah, M Fahas Bullah, Satria Wicaksana, Tengku Febi N, "Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus di SMA PGRI Pekanbaru)", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Februari 2020, hlm. 2.

melalui judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEORANG TERPIDANA ATAS STIGMATISASI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka secara konkret masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap stigmatisasi anak dari seorang terpidana dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap stigmatisasi anak dari seorang terpidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu diantaranya:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap stigmatisasi anak dari seorang terpidana dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap stigmatisasi anak dari seorang terpidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana terhadap perlingungan anak pada khususnya.
- b. Hasil penelitian diharapkan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai perlindungan terhadap anak atas stigmatisasi.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas hak anak seorang terpidana atas stigmatisasi.
- d. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap anak seorang terpidana atas stigmatisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.
- b. Sebagai pengembangan daya pikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan materi ilmu hukum yang telah diperoleh.
- c. Dapat menambah dan memberi pengetahuan baik penulis

maupun pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap anak seorang terpidana atas stigmatisasi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan baik melalui media elektronik maupun media cetak, dari hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan adanya penulisan hukum yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Seorang Terpidana Atas Stigmatisasi Sebagai Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak”. Adapun 3 (tiga) judul penelitian yang penulis jadikan perbandingan dalam menyusun penelitian ini yaitu diantaranya :

1. Muhtar, B11108254, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar), dengan rumusan masalah yaitu:
 - a.) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Takalar?
 - b.) Kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Rahmayani Mertosono, 221415112, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2019, Diskriminasi Kekerasan

Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kabupaten Boalemo), dengan rumusan masalah yaitu:

- a.) Bagaimana terjadinya diskriminasi kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga.
 - b.) Faktor –faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Boalemo?
 - c.) Apa saja dampak dari diskriminasi kekerasan perempuan dan anak?
 - d.) Bagaimana upaya dari pemerintah terhadap perempuan dan anak?
3. M. Miftakhul Muqorobin, 16210041, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Stigmatisasi Di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan rumusan masalah yaitu:
- a.) Bagaimana Kondisi Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?
 - b.) Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah terhadap Anak Korban Stigmatisasi di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang?

Berdasarkan 3 (tiga) contoh penelitian di atas, semuanya sama-sama membahas mengenai kekerasan terhadap anak, sama halnya

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, artinya baik skripsi di atas maupun penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengangkat anak korban tindak kekerasan sebagai objek penelitian. Namun, pada contoh skripsi di atas, skripsi pertama dan kedua mengacu pada kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga saja, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu terfokus pada kekerasan psikis terkhusus pada stigmatisasi terhadap anak dan ruang lingkungnyapun berbeda yaitu di masyarakat. Skripsi ketiga sama-sama membahas mengenai stigmatisasi yang diterima oleh anak atas kondisi ekonomi yang dialaminya, berbeda dengan fokus penelitian penulis yang membahas mengenai stigmatisasi terhadap anak atas kondisi yang dialami orang tuanya dalam hal ini orang tua yang merupakan narapidana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Seorang Terpidana Atas Stigmatisasi Sebagai Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak” adalah asli dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah serta terbuka untuk kritik konstruktif kedepannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita bangsa demi terwujudnya bangsa yang baik kedepannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.⁹

Adapun pengertian anak berdasarkan Bagian I Pasal (1) *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), menyatakan bahwa:

“For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”¹⁰

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Menurut R. A. Koesnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 57.

¹⁰ UNICEF, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>, Diakses pada 24 Maret 2022.

mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹¹ Menurut Soedjono Dirjisisworo, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹² Sedangkan menurut Sugiri, selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.¹³

Pengertian anak dari Aspek Hukum ialah dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Terdapat beragam penafsiran tentang anak yang dikemukakan oleh para ahli, begitupula dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu diantaranya:

a.) Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU

¹¹ R. A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 113.

¹² Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noerfikri, Palembang, hlm. 56-58.

¹³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T. Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

b.) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati suaminya sebelum genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹⁵

c.) Anak menurut Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP, memberikan definisi bahwa anak yang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.

d.) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶

e.) Anak Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menerangkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁷

f.) Anak menurut Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Dan dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁷ Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 butir 5.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Melihat pluralisme dari pendefinisian mengenai anak, baik dari pendapat para ahli maupun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, penulis menentukan bahwa definisi tentang anak yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a.) Hak Anak

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan). Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁹ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah.

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut:²⁰

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 502.

²⁰ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg", Jurnal Yudisial, Vol. 6, Nomor 1 April, hlm. 67.

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga secara jelas menjabarkan hak-hak anak, diantaranya:

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 6

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 7

- 1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya,

- dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
- 2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- 1) “Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
- 1a) “Setiap anak suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- 2) “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

- 1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:”
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14

- 1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- 2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:”
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:”

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16

- 1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”
- 2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”
- 3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 17

- 1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

b.) Kewajiban Anak

Pengertian secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat.²¹

²¹ Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <https://Artikelpendidikan.id/Pengertian-Hak-Dan-Kewajiban/>, Diakses 26 Maret 2022.

Dalam melindungi hak-hak anak, anak juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:²²

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru serta yang lebih tua agar anak mempunyai budaya tertib, sopan, dan berbudi pekerti yang luhur mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua.
- b. Menyayangi, mampu memberi kasih sayang dan melindungi adik, teman, dengan mencintai keluarga dan masyarakat.
- c. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut atau sesuai bimbingan agama orang tua.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

²² Bilher Hutahaeen, Op. Cit, hlm. 68

B. Tinjauan Umum Tentang Terpidana

1. Pengertian Terpidana

Dalam KBBI, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam KUHP terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³

Di dalam Pasal 1 ayat (7) Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan juga menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalankan pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS.

2. Hak-Hak Terpidana

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menyebutkan hak narapidana diantara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 1 butir 32

layak

- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan besyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki maksud untuk mengendalikan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain. Secara terminologi dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk

mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²⁴

Menurut E. Utrecht :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”²⁵

Menurut Jhon Austin :

“Hukum adalah peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.”²⁶

Berbagai definisi yang telah di kemukakan oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁷

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan leindungi. Sedangkan yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum,

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, 1991, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

²⁵ Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

²⁶ H. Salim, HS. SH. MS, 2009, *Perkembangan Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

²⁷ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, hlm. 5-6.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari perlindungan hukum yaitu merupakan suatu usaha yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subjek hukum dimana perlindungan tersebut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian dari perlindungan hukum, diantaranya:

- 1.) Menurut Setiono, perlindungan hukum yaitu upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penguasa yang melakukan perbuatan sewenang-wenang yang juga melanggar aturan hukum dimana hal ini dilakukan demi ketertiban dan ketentraman masyarakat.²⁹
- 2.) Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan kepada seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya yang juga merupakan tujuan dari hukum sendiri.³⁰
- 3.) Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan kepada harkat dan martabat

²⁸ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, 1989, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 874

²⁹ Setiono, 2004, "*Rule Of Law*", Disertasi, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

³⁰ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121.

manusia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang sesuai dengan aturan hukum yang bersumberkan dari Pancasila dan konsep negara hukum.³¹

Berdasarkan pengertian dari perlindungan hukum menurut beberapa ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu segala upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bertentangan dengan hukum dalam rangka menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah memberikan pelayanan serta memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.³²

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu bentuk upaya dalam menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya Orang Tua kepada anaknya, maka

³¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25

³² Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Vol. II, Nomor 2 April - Juni 2013, hlm. 56.

penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggara pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.³³

Arif Gosita di dalam bukunya menjelaskan mengenai pengertian dari perlindungan anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya. Beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan serta pemebuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.³⁴

Perlindungan anak merupakan amanat dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

³³ Novianti, “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying”, *INFO Singkat*, Vol. XI, No.08/II/Puslit/April/2019, hlm. 3

³⁴ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 18.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:³⁵

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Dijelaskan pula di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh hak-hak dalam kehidupan anak tersebut terlindungi dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata

³⁵ Dewi, A. A. Risma Purnama, Dkk, “Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, Nomor 1, 2019, hlm. 14.

adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.³⁶

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun pelaksanaan serta tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

³⁶ Kadek Indri Renitayani, I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal", Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, Nomor 5, hlm. 59.

- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.³⁷

Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

³⁷ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 31.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁸

D. Tinjauan Umum Stigmatisasi

1. Pengertian Stigmatisasi

Sudarto mengemukakan bahwa pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa “cap” oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat “jahat”. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan “stigma”. Jadi orang tersebut dipandang sebagai

³⁸ Sudut Hukum, [Http://Suduthukum.Com/2015/09/Perlindungan-Hukum.Html](http://Suduthukum.Com/2015/09/Perlindungan-Hukum.Html), diakses Pada 25 Maret 2022.

orang yang telah mendapatkan stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.³⁹

Stigmatisasi adalah suatu proses sosial ketika seseorang yang terpinggirkan telah diberi label sebagai orang yang abnormal atau sesuatu yang memalukan.⁴⁰ Bahkan stigma juga didapatkan seseorang yang bukan karena perbuatan yang dilakukannya, tetapi oleh orang yang terdekatnya. Perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang, mungkin saja akan memberikan dampak terhadap orang dekatnya maupun kerabatnya, seperti misalnya stigma yang didapatkan oleh seorang anak yang orang tuanya merupakan seorang terpidana.

Di dalam berbagai literatur mengenai stigma, istilah tersebut telah digunakan untuk menggambarkan tentang konsep yang tampak cukup berbeda. Digunakan untuk merujuk pada "tanda" atau "label" sebagai sebutan sosial, menghubungkan label dengan stereotip negatif, atau kecenderungan untuk mengecualikan atau mendiskriminasi orang yang ditunjuk.⁴¹

³⁹ Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

⁴⁰ M Arsyad Subu , Imam Waluyo , Adnil Edwin N , Vetty Priscilla , Tilawaty Aprina, "Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan Dan Ketakutan Diantara Orang Engan Gangguan Jiwa D (ODGJ) Di Indonesia: Penelitian Constructivist Grounded Theory", *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol.30 , Nomor 1 Februari 2018, hlm. 54.

⁴¹ Scheid, T. L., & Brown, T. N., 2010, *A Handbook For The Study Of Mental Health Social Context, Theories, And System Second Edition*, Cambridge University Press, New York, p.577.

Adapun pengertian stigma menurut para ahli, yaitu diantaranya:

1. Link & Phelan, stigma adalah sebuah fenomena yang terjadi pada pelaksanaan kekuasaan pada saat seseorang memberikan pelabelan, stereotip, pemisahan diri, kehilangan status, dan diskriminasi.⁴²
2. Erving Goffman, stigma adalah segala bentuk atribut fisik dan sosial yang mengurangi identitas sosial seseorang, mendiskualifikasi orang itu dari penerimaan seseorang.⁴³
3. Thesaurus, sinonim dari stigma adalah *brand*, tanda, dan noda. Kata *brand* didefinisikan sebagai nama yang diberikan untuk produk atau layanan, tanda adalah yang membedakan simbol, sedangkan noda didefinisikan sebagai simbol aib keburukan.⁴⁴
4. Jones, menyatakan bahwa stigma adalah penilaian masyarakat terhadap perilaku atau karakter yang tidak sewajarnya. Stigma adalah fenomena sangat kuat yang terjadi di masyarakat, dan terkait erat dengan nilai yang ditempatkan pada beragam identitas sosial.⁴⁵

⁴² Ibid., hlm. 586

⁴³ Anis Ardianti, "Stigma Pada Masyarakat "Kampung Gila" di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", Jurnal S1 Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, 2017, hlm. 10.

⁴⁴ R Dian Tristiana, "Stigma", [Http://Rdiantristiana-Fkp.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_Detail-170705-Mental%20health%20Nursing-STIGMA.Html](http://Rdiantristiana-Fkp.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_Detail-170705-Mental%20health%20Nursing-STIGMA.Html), diakses 9 April 2022.

⁴⁵ Ibid.,

5. Menurut Chaplin, stigma adalah suatu cacatan atau cela pada karakter seseorang.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Stigma

Larson & Corrigan; Werner, Goldstein, & Heinik menjelaskan tentang 3 (tiga) jenis stigma:⁴⁷

- 1.) Stigma struktural: Stigma struktural mengacu pada ketidakseimbangan dan ketidakadilan jika dilihat dari lembaga sosial. Misalnya, merujuk ke kualitas rendah perawatan yang diberikan oleh profesional kesehatan menjadi stigma individu atau kelompok.
- 2.) Stigma masyarakat: Stigma masyarakat menggambarkan reaksi atau penilaian negatif dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa.
- 3.) Stigma oleh asosiasi: Stigma oleh asosiasi didefinisikan sebagai diskriminasi karena memiliki hubungan dengan seorang individu yang terstigma.

Goffman mendefinisikan tiga-tipe stigma sebagai berikut :⁴⁸

- 1.) Stigma yang berhubungan dengan cacat tubuh yang ada pada seseorang.

⁴⁶ Ibid.,

⁴⁷ Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes., Seminar Keperawatan: "Peran Perawat Dalam Menghadapi Trend Dan Issue Kesehatan Jiwa Di Era MEA", Fakultas Keperawatan Universitas Widya Mandala, Surabaya, 21 Mei, 2017

⁴⁸ Fatmawati, "Stigmatisasi dan Perilaku Diskriminatif pada Perempuan Bertato", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. III, Nomor 1 Mei 2015, hlm. 3.

- 2.) Stigma yang berhubungan dengan karakter ataupun watak dari individu yang diketahui, seperti pasien rumah sakit jiwa dan bekas narapidana dll.
- 3.) Stigma yang berhubungan dengan agama, ras dan bangsa dll.

3. Mekanisme Stigma

Mekanisme stigma terbagi menjadi 4 (empat) menurut Major & O'Brien & Major, yaitu diantaranya:⁴⁹

- a.) Adanya perlakuan negatif dan diskriminasi secara langsung

Mekanisme stigma yang pertama yaitu adanya perlakuan negatif dan diskriminasi secara langsung yang artinya terdapat pembatasan pada akses kehidupan sehingga berdampak pada status sosial, *psychological well-being* dan kesehatan fisik.

- b.) Proses konfirmasi terhadap harapan atau *self fulfilling prophecy*

Stigma menjadi sebuah proses melalui konfirmasi harapan atau *self fulfilling prophecy*. Pandangan negatif, *stereotype* dan harapan bisa mengarahkan individu untuk

⁴⁹ Novia Syafriani, Dwi Rahmah Fitriani, "Hubungan Stigma dengan Pengetahuan Keluarga Yang Memiliki Anggota Keluarga Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Atma Husada Mahakam Samarinda", Borneo Student Research, Vol. 1, Nomor 3, 2020, hlm. 1744


berperilaku sesuai dengan stigma yang diberikan sehingga berpengaruh pada perasaan, pikiran dan perilaku individu tersebut.

c.) Munculnya *stereotype* secara otomatis

Stigma terkadang menjadi sebuah proses melalui aktivitas stereotip otomatis secara negative pada suatu kelompok.

d.) Terjadinya proses acaman terhadap identitas dari individu

Proses terjadinya stigma menurut *International Federation–Anti Leprocy Association* (ILEP, 2011) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Stigma (ILEP, 2011)

Orang-orang yang dianggap berbeda sering diberi label, masyarakat cenderung berprasangka dengan pandangan tertentu

dengan apa yang orang alami seperti sangat menular, mengutuk, berdosa, berbahaya, tidak dapat diandalkan dan tidak mampu mengambil keputusan dalam kasus mental. Masyarakat tidak lagi melihat penderita yang sebenarnya tetapi hanya melihat label saja, kemudian memisahkan diri dengan penderita dengan menggunakan istilah “kita” dan “mereka” sehingga menyebabkan penderita terstigmatisasi dan mengalami diskriminasi.

4. Dimensi Stigma

Menurut Jones mengidentifikasi dimensi stigma yakni:⁵⁰

- *Concealability*, menunjukkan atau melakukan deteksi tentang karakteristik dari individu lain. *Concealability* bervariasi tergantung pada sifat stigma tersebut. Individu yang mampu menyembunyikan kondisinya, biasanya sering melakukan stigma tersebut.
- *Course*, menunjukkan kondisi stigma *reversibel* atau *ireversibel*. Individu yang mengalami kondisi *ireversibel* maka cenderung untuk memperoleh sikap yang lebih negatif dari orang lain.
- *Disruptiveness*, menunjukkan tanda-tanda yang diberikan oleh orang lain kepada individu yang mengakibatkan ketegangan atau menghalangi interaksi interpersonal.

⁵⁰ Bagoes Widjanarko Dkk. “Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 9, Nomor 4 Mei 2015, hlm. 333-339.

- *Aesthetic*, mencerminkan persepsi seseorang terkait dengan hal yang menarik atau menyenangkan.
- *Origin*, merujuk kepada bagaimana munculnya kondisi yang menyebabkan stigma.
- *Peril*, merujuk pada perasaan bahaya atau ancaman yang dialami orang lain. Ancaman dalam pengertian ini dapat mengacu pada bahaya fisik atau perasaan yang tidak nyaman.

5. Dampak Stigma

Dampak stigma sering berujung pada pengucilan di lingkungannya, selain itu terdapat dampak psikologis akibat pemberian stigma terhadap keluarga narapidana yaitu depresi, tertekan, ketakutan, kecemasan bahkan munculnya niat untuk melukai diri sendiri. Dampak psikologis merupakan dampak yang paling umum terjadi akibat dari adanya stigmatisasi, dampak lainnya yaitu munculnya perilaku menyimpang sesuai dengan cap atau stigma yang diberikan lingkungan terhadap keluarga narapidana.

Akibat dari stigma yaitu diantaranya:⁵¹

- a. Stigma sangat sulit mencari bantuan kepada orang lain.
- b. Stigma semakin sulit membuat orang memulihkan kehidupan karena dapat menyebabkan erosi *self-*

⁵¹ Apriani Rahmadewi, 2021, "*Studi Deskriptif Stigma Masyarakat Terhadap Odha (Orang Dengan Hiv/Aids) Di Kabupaten Sleman*", Skripsi, Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, Yogyakarta, hlm. 24

confidence dapat menarik diri dari masyarakat.

- c. Stigma menyebabkan orang diskriminasi sehingga orang sulit mendapatkan akomodasi dan pekerjaan.
- d. Masyarakat bisa lebih kasar lagi dan kurang manusiawi pada individu yang terstigma.
- e. Keluarga lebih terhina dan sangat terganggu

Stigma yang diberikan pada seorang anak akan berdampak pada psikologinya. Stigma berpotensi menjadi awal mula terjadinya suatu tindakan *bullying* yang sangat mempengaruhi perkembangan psikis anak. Yang paling nyata ialah turunnya harga diri seorang anak yang ditandai dengan tingkah laku murung dan mengurung diri dari lingkungan.

Berdasarkan yang dikutip dari website www.psyco.com, dampak psikologis yang biasanya terjadi pada anak yang mengalami stigma yaitu:

- a. Anak akan mulai khawatir akan reaksi lingkungan dan muncul kecemasan karena dia mengalaminya berulang-ulang. Kecemasan membuat dia mengambil tingkah laku menghindar.
- b. Anak tidak memiliki keberanian untuk menghadapi masalah yang ia hadapi.
- c. Munculnya rasa takut yang berlebihan, stress, depresi, tertekan, terancam, kesepian, dendam, bahkan

membahayakan dirinya dengan keinginan untuk bunuh diri. Korban juga merasa tidak diterima oleh teman-temannya, malu, merasa rendah diri dan tidak berharga, sulit berkonsentrasi, ingin keluar sekolah dan membenci lingkungan sosialnya.

- d. Memiliki persepsi bahwa apa yang mereka pikirkan salah, mereka berpikir negative, kurangnya percaya diri dan semangat.

Anak yang terstigma dapat mengalami trauma sehingga mengalami gangguan psikologis. Prestasi mereka akan menurun karena kurangnya rasa percaya diri terhadap apa yang mereka lakukan,⁵² akibat diberikannya label sosial negatif yang didasarkan pada prasangka, mendiskreditkan, membedakan, serta diskriminasi atas pandangan buruk pelabelan terhadap anak atas kondisi Orang Tuanya.

⁵² Hilda Mianita, Mayanisa Nurjannah, M Fahas Bullah, Satria Wicaksana, Tengku Febi N, Op. Cit, hlm. 8